



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ridoni als.Doni Bin H. Noorfani
Tempat lahir : Ujung Baru/ Bati-Bati
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Ahmad Yani Desa Ujung Baru RT.06 RW.03,
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD RIDONI Als DONI Bin H. NOORFANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik**. sesuai dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD RIDONI Als DONI Bin H. NOORFANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung V+ DUOS warna putih les hitam model SM-G318HZ/DS FCC ID : A3LSMG318H dengan IMEI : 353022075984531 dan S/N : RR1GB03BVTJ;
 - 1 (satu) buah batterie 3.8 V Li-ion Samsung;
 - 1 (Satu) buah kartu memori warna hitam merk Kingstone 1 GB micro.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung DUOS model : SM-J105F/DS dengan IMEI 1 : 358310/07/839555/6, IMEI 2 : 358311/07/839555/4;
 - 1 (satu) buah memory card ukuran 2 GB merk Cortex dengan nomor : NSMAB2GB1719;
 - 1 (Satu) buah baterai merk samsung S/N : BD1J1171S/2-B.
 - 1 (satu) buah Flashdisc merek HP ukuran 4 GB warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah capture postingan akun Instagram dengan nama akun "raracarrra_new" serta 3 (tiga) buah file video yang di download dari postingan akun "raracarrra_new".

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 3 (tiga) lembar scren shoot dari akun Instagram dengan nama akun raracarrra_new.

Dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDONI Als DONI Bin H. NOORFANI pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 skj.14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2018 bertempat di kamar terdakwa di Jl. Ahmad Yani Desa Ujung Baru RT. 06 RW. 03 Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat : a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ;, b. kekerasan seksual ;, c. masturbasi atau onani ;, d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;, e. alat kelamin ; atau f. pornografi anak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa yang berpacaran dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI sejak tahun 2016 dan Dalam kehidupan sehari-hari, terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type V+ warna putih dengan No Imei : 353022075984531 dan 353023075984539 dengan menggunakan No.Sim : 082350166485 sedangkan dalam hal media sosial terdakwa menggunakan aplikasi BBM (Balck Berry Massanger), aplikasi Instagram dan aplikasi Facebook serta aplikasi Instagram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama "ridonimuhammad" yang termuat dalam handphone milik terdakwa.

Bahwa selama berpacaran pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan April tahun 2017 melalui terdakwa dengan menggunakan aplikasi chat Blackbery Messenger berkomunikasi pesan singkat dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI bertukar akun serta password Instagram, dimana akun Instagram terdakwa "ridonimuhammad_2" dengan password "dodon98" diberikan kepada saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI sedangkan akun Instagram milik saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI "raracarrra_new" serta password "rahibatul" kepada terdakwa..

Bahwa setelah menerima akun Instagram dan password terdakwa dengan menggunakan handphone terdakwa masuk ke akun Instagram "raracarrra_new" kemudian masuk ke pengaturan, ubah sandi, masukkan sandi yang lama dimana terdakwa mengetik password "rahibatul", kemudian memasukkan sandi yang baru yaitu terdakwa mengganti dengan sandi yang baru dengan mengetik "tambuk" kemudian mengulangnya kembali dan kemudian simpan sehingga akun Instagram yang "raracarrra_new" yang awal passwordnya "rahibatul" berubah menjadi "tambuk", dimana maksud dan tujuan terdakwa merubah password tersebut untuk menguasai Instagram saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dengan tujuan agar masing – masing baik terdakwa maupun saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI mengetahui siapa orang yang menchat dan khususnya agak terdakwa mengetahui apakah saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI memiliki kekasih / pacar yang lain.

Bahwa selama berpacaran terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI layaknya suami istri dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 bertempat di pondok padang ilalang bekas pembuangan limbah pabrik kecap yang letaknya di perbatasan Desa Ujung dengan Desa Nusa Indah atau 1 (satu) km dari rumah terdakwa, terdakwa tanpa seizin saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI merekam adegan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI yang sedang dalam keadaan hanya mengenakan pakaian, serta celana dalam dan celana jeans dalam keadaan turun dipangkai paha yang mana terdakwa memegang kemaluan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI namun saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI berusaha menutupi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli



kemaluannya dengan menggunakan pakaian yang dikenakannya dan dengan menggunakan kedua tangannya serta keadaan kedua tangan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dalam keadaan tangan dibelakang seperti terikat jilbab dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung type V+ warna putih dan disimpan didalam aplikasi "kalkulator" dengan menggunakan pasword dengan durasi video selama 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik.

Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2017 bertempat di tempat yang sama yaitu di pondok padang ilalang bekas pembuangan limbah pabrik kecap yang letaknya di perbatasan Desa Ujung dengan Desa Nusa Indah atau 1 (satu) km dari rumah terdakwa, terdakwa yang sedang dalam melakukan hubungan suami istri, saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI yang dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi jongkok dan hanya mengenakan sandal menerima telp dari bapak saksi sambil tanpa seizin saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI terdakwa merekamnya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung type V+ warna putih dengan durasi video selama 49 (empat puluh sembilan) detik.

Bahwa selanjutnya pada akhir – akhir tahun 2017 sering terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI tentang adanya orang ketiga yang dikhawatirkan mengganggu hubungan terdakwa dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 terdakwa mengambil screenshot dari video dengan durasi 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik dan video dengan durasi 49 (empat puluh sembilan) detik sehingga menghasilkan 3 (tiga) buah foto saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan menguploadnya ke akun Instagram raracarrra_new dengan caption / status "Gunung raja membara dan "sebut saja dia dosa terindah rahibatul rahmah":."

Bahwa kemudian dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14:00 wita bertempat dikamar terdakwa, terdakwa mengedit video dengan durasi 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama menjadi 1 (satu) menit dan yang kedua menjadi 9 (sembilan) detik serta terdakwa mengambil screenshot dari video dengan durasi 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik dan video dengan durasi 49 (empat puluh sembilan) detik sehingga menghasilkan 5 (lima) buah foto saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan kemudian mempostingnya kedalam akun Instagram raracarrra_new yang terdakwa kuasai dan telah diganti paswordnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebar luas dan dapat dilihat oleh akun Instagram yang berteman dengan akun Instagram raracarraa_new.

Bahwa selanjutnya saksi FITRIANA Als IPIT Binti HORMANSYAH yang merupakan teman saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan berteman di Instagram dengan akun "nhana_mansyah" melihat video pertama diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 13.47 Wita yaitu Sdri. RAHIBATUL RAHMAH Als IRA seperti dipaksa untuk membuka celana jeans sekaligus celana dalam yang dikenakan oleh Sdri. RAHIBATUL RAHMAH Als IRA, didalam video tersebut juga terlihat tangan seseorang yang sesekali ada memegang alat kelamin milik saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA dan pada video tersebut dari mimik wajah saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA terlihat seperti sedang menangis sedangkan tangannya sambil menutup alat kelamin miliknya. Untuk video yang kedua diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 14.15 Wita yaitu posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA sedang jongkok sambil menelpon seseorang, tidak mengenakan busana (telanjang bulat) sedang jongkok dengan kepala tertunduk. Sedangkan video yang ketiga diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 14.15 Wita yaitu posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI sedang berdiri dengan posisi tangan seperti diikat kebelakang, untuk wajahnya tidak terlihat sedangkan pakaian yang dikenakan oleh saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI diangkat sampai setinggi bahu sehingga badan bagian dada sampai alat kelamin terlihat dengan jelas serta 2 (dua) buah foto yang diposting yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 jam 10:32 dimana foto tersebut mirip saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dengan tangan seolah – olah seperti terikat dibelakang, dengan mengenakan pakaian yang mirip punya saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA diangkat sampai setinggi bahu sehingga badan dan kemaluan terlihat dengan jelas serta foto yang kedua dilihat pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 yaitu dengan posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI jongkok dan dalam keadaan telanjang bulat.

Bahwa atas hal tersebut kemudian saksi FITRIANA Als IPIT Binti HORMANSYAH mendownload unduhan akun Instagram "raracarraa_new" dengan menggunakan aplikasi Instasave serta langsung mengcapture postingan dan disimpan didalam handphone Samsung Duos model SM – J105F / DS warna silver dan kemudian memberitahukan kepada saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Undang – undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDONI Als DONI Bin H. NOORFANI pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 skj.14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di kamar terdakwa di Jl. Ahmad Yani Desa Ujung Baru RT. 06 RW. 03 Kec. Bati – Bati Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa yang berpacaran dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI sejak tahun 2016 dan Dalam kehidupan sehari hari, terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type V+ warna putih dengan No Imei : 353022075984531 dan 353023075984539 dengan menggunakan No.Sim : 082350166485 sedangkan dalam hal media sosial terdakwa menggunakan aplikasi BBM (Balck Berry Massanger), aplikasi Instagram dan aplikasi Facebook serta aplikasi Instagram dengan nama "ridonimuhammad yang termuat dalam handphone milik terdakwa.

Bahwa selama berpacaran pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan April tahun 2017 melalui terdakwa dengan menggunakan aplikasi chat Blackbery Messenger berkomunikasi pesan singkat dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI bertukar akun serta password Instagram, dimana akun Instagram terdakwa "ridonimuhammad_2" dengan password "dodon98" diberikan kepada saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI sedangkan akun Instagram milik saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI "raracarrra_new" serta password "rahibatul" kepada terdakwa.

Bahwa setelah menerima akun Instagram dan password terdakwa dengan menggunakan handphone terdakwa masuk ke akun Instagram "raracarrra_new" kemudian masuk ke pengaturan, ubah sandi, masukkan sandi yang lama



dimana terdakwa mengetik password “rahibatul”, kemudian memasukkan sandi yang baru yaitu terdakwa mengganti dengan sandi yang baru dengan mengetik “tambuk” kemudian mengulangnya kembali dan kemudian simpan sehingga akun Instagram yang “raracarraa_new” yang awal passwordnya “rahibatul” berubah menjadi “tambuk”, dimana maksud dan tujuan terdakwa merubah password tersebut untuk menguasai Instagram saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI dengan tujuan agar masing – masing baik terdakwa maupun saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI mengetahui siapa orang yang menchat dan khususnya agak terdakwa mengetahui apakah saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI memiliki kekasih / pacar yang lain.

Bahwa selama berpacaran terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI layaknya suami istri dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara sekitar bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2016 bertempat di pondok padang ilalang bekas pembuangan limbah pabrik kecap yang letaknya di perbatasan Desa Ujung dengan Desa Nusa Indah atau 1 (satu) km dari rumah terdakwa, terdakwa tanpa seizin saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI merekam adegan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI yang sedang dalam keadaan hanya mengenakan pakaian, serta celana dalam dan celana jeans dalam keadaan turun dipangkak paha yang mana terdakwa memegang kemaluan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI namun saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI berusaha menutupi kemaluannya dengan menggunakan pakaian yang dikenakannya dan dengan menggunakan kedua tangannya serta keadaan kedua tangan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI dalam keadaan tangan dibelakang seperti terikat jilbab dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung type V+ warna putih dan disimpan didalam aplikasi “kalkulator” dengan menggunakan password dengan durasi video selama 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik.

Bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2017 bertempat di tempat yang sama yaitu di pondok padang ilalang bekas pembuangan limbah pabrik kecap yang letaknya di perbatasan Desa Ujung dengan Desa Nusa Indah atau 1 (satu) km dari rumah terdakwa, terdakwa yang sedang dalam melakukan hubungan suami istri, saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS’ARI yang dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi jongkok dan hanya mengenakan sandal menerima telp dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakap saksi sambil tanpa seizin saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI terdakwa merekamnya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung type V+ warna putih dengan durasi video selama 49 (empat puluh sembilan) detik.

Bahwa selanjutnya pada akhir – akhir tahun 2017 sering terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI tentang adanya orang ketiga yang dikhawatirkan mengganggu hubungan terdakwa dengan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 terdakwa mengambil screenshot dari video dengan durasi 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik dan video dengan durasi 49 (empat puluh sembilan) detik sehingga menghasilkan 3 (tiga) buah foto saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan menguploadnya ke akun Instagram raracarraa_new dengan caption / status "Gunung raja membara dan "sebut saja dia dosa terindah rahibatul rahmah":

Bahwa kemudian dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14:00 wita bertempat dikamar terdakwa, terdakwa mengedit video dengan durasi 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama menjadi 1 (satu) menit dan yang kedua menjadi 9 (sembilan) detik serta terdakwa mengambil screenshot dari video dengan durasi 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik dan video dengan durasi 49 (empat puluh sembilan) detik sehingga menghasilkan 5 (lima) buah foto saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan kemudian mempostingnya kedalam akun Instagram raracarraa_new yang terdakwa kuasai dan telah diganti passwordnya sehingga dapat diakses oleh akun Instagram yang berteman dengan akun Instagram raracarraa_new.

Bahwa selanjutnya saksi FITRIANA Als IPIT Binti HORMANSYAH yang merupakan teman saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan berteman di Instagram dengan akun "nhana_mansyah" melihat video pertama diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 13.47 Wita yaitu Sdri. RAHIBATUL RAHMAH Als IRA seperti dipaksa untuk membuka celana jeans sekaligus celana dalam yang dikenakan oleh Sdri. RAHIBATUL RAHMAH Als IRA, didalam video tersebut juga terlihat tangan seseorang yang sesekali ada memegang alat kelamin milik saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA dan pada video tersebut dari mimik wajah saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA terlihat seperti sedang menangis sedangkan tangannya sambil menutup alat kelamin miliknya. Untuk video yang kedua diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 14.15 Wita yaitu posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli



sedang jongkok sambil menelpon seseorang, tidak mengenakan busana (telanjang bulat) sedang jongkok dengan kepala tertunduk. Sedangkan video yang ketiga diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 14.15 Wita yaitu posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI sedang berdiri dengan posisi tangan seperti diikat kebelakang, untuk wajahnya tidak terlihat sedangkan pakaian yang dikenakan oleh saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI diangkat sampai setinggi bahu sehingga badan bagian dada sampai alat kelamin terlihat dengan jelas serta 2 (dua) buah foto yang diposting yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 jam 10:32 dimana foto tersebut mirip saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dengan tangan seperti terikat dibelakang, dengan mengenakan pakaian yang mirip punya saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA diangkat sampai setinggi bahu sehingga badan dan kemaluan terlihat dengan jelas serta foto yang kedua dilihat pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 yaitu dengan posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI jongkok dan dalam keadaan telanjang bulat.

Bahwa atas hal tersebut kemudian saksi FITRIANA Als IPIT Binti HORMANSYAH mendownload unduhan akun Instagram "raracarraa_new" dengan menggunakan aplikasi Instasave serta langsung mengcapture postingan dan disimpan didalam handphone Samsung Duos model SM – J105F / DS warna silver dan kemudian memberitahukan kepada saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (1) jo pasal 27 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAHIBATUL RAHMAH alias IRA binti MUS'ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban penyebaran foto dan video dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) yang diposting ke dalam sosial media jenis Instagram oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahuinya pada hari kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar jam 22.30 wita, pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian teman saksi yang bernama Sdri. MAULIDAH memberitahu saksi via telepon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat foto saksi dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) dan diposting ke dalam sosial media jenis Instagram, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 ketika saksi berada di rumah, teman saksi yang bernama Sdri. ALHIDIAH juga ada memberitahu kepada saksi lewat chat di sosial media jenis WhatsApp bahwa telah melihat video di sosial media jenis instagram yang mana didalam video tersebut sdri ALHIDIAH melihat saksi dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana);

- Bahwa foto dan video tersebut di upload oleh akun media sosial jenis Instagram dengan nama akun "raracarrraa new";
- Bahwa foto dan video tersebut di upload oleh akun media sosial jenis Instagram dengan nama akun "raracarrraa new" tersebut yaitu foto saksi dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) dengan posisi berdiri dengan tangan diikat ke belakang serta foto saksi dalam posisi jongkok. Sedangkan untuk video yang di upload oleh akun media sosial jenis Instagram dengan nama akun raracarrraa new tersebut berisi diri saksi sendiri dimana didalam video tersebut saksi dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) yang sedang berdiri dan jongkok dengan caption yang diunggah oleh akun media sosial jenis instagram dengan nama akun raracaraanew yang menyertai gambar saksi tersebut yaitu untuk foto posisi berdiri dengan caption Gunung Raja Membara sedangkan untuk foto posisi jongkok dengan caption Sebut Saja Dia Dosa Terindah Rahibatul Rahmah;
- Bahwa Pemilik akun Instagram dengan nama akun raracarrraanew tersebut adalah milik saksi, tetapi sejak tanggal lupa bulan April tahun 2017 sampai tanggal 14 Januari 2018, akun tersebut digunakan (dikuasai) oleh pacar saksi yaitu sdr DONI (terdakwa) karena sejak saksi berpacaran dengan sdr DONI, sdr DONI meminta saksi untuk menukar akun Instagram saksi dengan akun Instagram sdr DONI. Kemudian sejak saat itu saksi menggunakan akun Instagram milik sdr DONI sedangkan sdr DONI menggunakan akun Instagram milik saksi;
- Bahwa Sebelum akun Instagram dengan nama akun raracarrraa_new tersebut dikuasai oleh sdr DONI, saksi mengaksesnya dengan cara memasukan nama akun saksi yaitu raracarrraa_new kemudian saksi memasukan password "rahibatul". Dan pada saat saksi membuat akun Instagram dengan nama raracarrraa_new tersebut, saksi menggunakan Email safaraditya98@yahoo.co.id tetapi Email yang saksi gunakan tersebut saksi buat asal-asalan dan tidak saksi daftarkan ke Yahoo terlebih dahulu sehingga Email tersebut tidak bisa dibuka karena tidak terdaftar di Yahoo;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akun Instagram saksi dengan nama raracarra_new dikuasai oleh sdr DONI, saksi tidak bisa mengakses akun tersebut karena sdr DONI telah mcngganti pnswordnya;
- Bahwa tindakan saksi terhadap terdakwa dimana pada tanggal 14 Januari 2018 ketika saksi mengetahui bahwa akun saksi dengan nama raracarraa_new yang dikuasai oleh sdr DONI tersebut memposting foto dan juga video, saksi langsung menemui sdr DONI kemudian sdr DONI mengajak saksi ke gudang kosong yang beralamat di Desa Ujung Baru Kec. Bali-Bali Kab. Tanah Laut, setelah sampai di gudang tersebut saksi memaksa sdr DONI untuk memberi tahu pasword akun saksi tersebut Kemudian sdr DONI memberi tahu saksi bahwa pasword akun Instagram saksi dengan nama raracarraa_new tersebut adalah "tambuk" sehingga kemudian saksi memakai pasword tersebut untuk mengakses akun raracarraa_new tersebut dan kemudian saksi menghapus postingan foto dan juga video di akun tersebut Setelah saksi selesai menghapus postingan foto dan juga video tersebut, saksi langsung mengganti paswordnya secara acak dan sekarang saksi tidak ingat lagi apa pasword yang telah saksi ganti tersebut;
- Bahwa orang yang telah memposting foto dan video saksi di akun Instagram dengan nama raracarraa_new tersebut adalah pacar saksi yaitu sdr DONI karena sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bisa mengakses akun tersebut kecuali sdr DONI;
- Bahwa dalam menjalani hubungan pacaran dengan sdr DONI, sdr DONI ada meminta saksi untuk melakukan sesuatu dan kemudian direkam oleh sdr DONI menggunakan handphone sdr DONI yaitu handphone merek Samsung warna putih di sebuah gudang kosong yang beralamat di Desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut pada hari lupa tanggal tanggal antara bulan Juni / Bulan Juli tahun 2017. Untuk kegiatan yang saksi lakukan tersebut yaitu saksi disuruh oleh sdr DONI untuk melepas pakaian yang saksi kenakan, lalu Sdr. DONI mengikat tangan saksi menggunakan jubah saksi;
- Bahwa saat itu Sdr. DONI merekam kegiatan saksi tersebut tanpa ada meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena saksi dipaksa oleh sdr DONI dan pada saat direkam tersebut saksi berusaha untuk menutup wajah saksi sehingga sdr DONI menarik tangan saksi;
- Bahwa saat Sdr. DONI berhenti mengambil video di saksi yang kemudian langsung disimpan oleh Sdr. DONI kedalam aplikasi "Kalkulator" dengan menggunakan kata sandi sehingga video tersebut tidak ada didalam galeri;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sdr DONI mengunggah foto dan video yang terdapat gambar saksi dengan menggunakan akun sosial media jenis Instagram dengan nama akun raracarra_new adalah agar saksi selalu mau menuruti semua kemauan Sdr. DONI termasuk melakukan hubungan layaknya suami istri, agar saksi tidak bisa meninggalkan Sdr. DONI, tidak ada yang mau dengan saksi lagi sehingga hanya Sdr. DONI yang mau dan memiliki saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. DONI. Awalnya saksi mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. DONI atas dasar suka sama suka, namun setelah adanya video tersebut Sdr. DONI selalu mengancam saksi akan mengunggah video tersebut dan melakukan kekerasan terhadap saksi apabila saksi tidak mau menuruti kemauan Sdr. DONI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sdr. DONI;
- Bahwa semenjak Sdr. DONI memiliki video yang terdapat diri saksi tersebut, Sdr. DONI lebih leluasa dan sering mengancam saksi apabila saksi tidak mau menuruti kemauan Sdr. DONI, selain itu apabila saksi sedang emosi dan meminta putus dengan Sdr. DONI maka Sdr. DONI langsung melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi serta mengancam saksi akan mengunggah video tersebut;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga tanggal 14 Januari 2018 Sdr. DONI ada mengunggah foto lewat sosial media jenis Instagram dengan nama akun raracarraa_new yang didalamnya terdapat gambar saksi sebanyak 5 (lima) kali sedangkan untuk video sebanyak 1 (satu) kali, namun Sdr. DONI mengunggah foto dan video tersebut apabila saksi sedang berkelahi meminta putus dengan Sdr. DONI dan tidak mau menuruti kemauannya, apabila saksi mau balikan dan memperbaiki hubungan pacaran kembali dengan Sdr. DONI atau mau menuruti kemauannya maka foto tersebut langsung dihapus oleh Sdr. DONI;
- Bahwa DONI tetap melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi hingga saksi membujuk Sdr. DONI maka Sdr. DONI berhenti melakukan tindakan kekerasan kepada saksi. Untuk pastinya saksi sudah tidak ingat lagi, namun Sdr. DONI sangat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul badan saksi pada bagian wajah, tangan, dan kaki yang menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelum terdakwa Sdr. DONI mengunggah foto yang di screenshot dari video dan mengunggah video tersebut, Sdr. DONI selaku pemegang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun media sosial jenis Instagram dengan nama akun raracarraa_new tidak pernah meminta ijin / persetujuan dari saksi

- Bahwa saksi ada bercerita atau mengadu kepada keluarga saksi yaitu bibi saksi yang bernama Sdri. MUNAH dan pada saat itupun Sdri. MUNAH terlebih dahulu menanyakan untuk memastikan kabar berita bahwa foto dan video yang terdapat gambar saksi telah di unggah melalui sosial media jenis Instagram dengan nama akun raracarraanew tersebut kepada saksi, karena Sdri. MUNAH mendapat kabar dari Sdri. FITRIANA Als IPIT hingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa yang saksi rasakan yaitu saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena Saksi dan keluarga merasa malu kepada tetangga sekitar dan nama baik saksi merasa dicemarkan;
- Bahwa pihak terdakwa tidak ada berdamai dan setelah terdakwa ditangkap baru keluarga terdakwa medatangi keluarga saksi
- Bahwa sampai sekarang saksi masih merasa sakit hati dan marah atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa hingga bulan januari 2018 sudah sekitar 2 tahun 3 bulan
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah berpacaran dengan orang lain dan terdakwa adalah pacar yang ketiga;
- Bahwa foto tanpa busana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sekitar 5 kali dan videonya 1 kali dan semuanya disimpan oleh terdakwa kedalam aplikasi kalkulator
- Bahwa sekarang file yang disimpan terdakwa semuanya sudah dihapus
- Bahwa saksi sering meminta terdakwa untuk menghapus file video dan foto asusila saksi namun terdakwa tetap menyimpannya
- Bahwa saksi marah dengan terdakwa karena sering menyakiti badan saksi dan setelah saksi menceritakan kepada keluarga saksi dimana saat itu saksi meminta terdakwa untuk menikahi saksi namun terdakwa tidak mau hingga akhirnya keluarga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pihak keluarga terdakwa sudah berusaha berdamai sebanyak 3 (tiga) kali namun ditolak keluarga saksi, kemudian terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan fisik terhadap saksi. Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAR'I ABU alias ABU bin RUSBANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa RAHIBATUL RAHMAH menjadi korban penyebaran foto dan video dalam keadaan telanjang bulat (tanpa busana) yang diposting ke dalam sosial media jenis Instagram oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA telah menjadi korban dugaan tindak pidana Kesusilaan yaitu ketika sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA bercerita bahwa teman sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA yang bernama sdr IPIT pernah melihat foto dan video sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA disebar di media sosial jenis Instagram yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut kemudian saksi mendatangi sdr IPIT yang berada di Desa Gunung Raja RT. 03 RW. 01 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut setelah saksi bertemu dengan sdr IPIT, sdr EPIT memperlihatkan kepada saksi sebuah video dan juga screenshot foto sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA yang di posting oleh sebuah akun Instagram dengan nama akun "raracarrra_new"
 - Bahwa saksi mengetahui foto dan video yang di posting oleh akun Instagram tersebut adalah sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA karena ketika sdr IPIT memperlihatkan kepada saksi foto dan video tersebut terlihat dengan sangat jelas wajah sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA pada foto dan video tersebut dan ketika saksi tanyakan kepada sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA apakah ada membuat video seperti video yang ditunjukkan oleh sdr IPIT tersebut, sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA mengaku pernah membuat video seperti yang sudah ditunjukkan oleh sdr IPIT tersebut;
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana video tersebut dibuat, tetapi setelah saksi tanyakan kepada sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA barulah saksi mengetahui bahwa video tersebut dibuat oleh sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA bersama sdr MUHAMMAD RIDHONI di sebuah gudang yang berada di Desa Ujung Baru Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut;
 - Bahwa Setelah saksi tanyakan kepada sdr IPIT, barulah saksi mengetahui bahwa pemilik akun Instagram dengan nama "raracarrra_new" telah memposting foto dan juga video yang diduga sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar jam 13.00 Wita;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun Instagram dengan nama "raracarraajaew" tersebut, tetapi setelah saksi bertanya kepada sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA, barulah saksi mengetahui bahwa akun Instagram dengan nama "raracarraa__new" tersebut adalah milik sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA tetapi akun tersebut dikelola oleh pacar sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA yaitu sdr MUHAMMAD RIDHONI yang beralamat di Jalan Lambenteng Desa Ujung Baru Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut dan sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA tidak bisa mengakses akun tersebut karena sudah diubah kata sandinya oleh sdr MUHAMMAD RIDHONI;
- Bahwa menurut cerita dari sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA, bahwa motif atau penyebab akun Instagram dengan nama "raracarraa__new" yang dikelola oleh sdr MUHAMMAD RIDHONI memposting foto dan juga video yang diduga sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA tersebut karena ketika sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA memutuskan hubungan pacaran serta menolak untuk diajak berhubungan intim oleh sdr MUHAMMAD RIDHONI, maka sdr MUHAMMAD RIDHONI memposting foto dan juga video sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA tersebut ke medsos Instagram dengan nama akun "raracarraa__new". tetapi ketika sdr RAHIBATUL RAHMAH Als IRA mau diajak berhubungan intim serta mau diajak berpacaran lagi, maka sdr MUHAMMAD RIDHONI menghapus postingan foto dan juga video di akun Instagram dengan nama "raracarraa__new" tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan korban memiliki hubungan keluarga dimana saksi merupakan paman dari korban
- bahwa dari pihak terdakwa tidak ada perdamaian dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan foto dan video pornografi korban tersebut untuk mengancam korban apabila sedang berkelahi dan tidak mau menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal lupa bulan April tahun 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018, terdakwa bertukar akun Instagram dengan sdr RAHIBATUL RAHMAH dengan nama akun "raracarranew" dan akun tersebut dikuasai oleh terdakwa dan sudah dilakukan perubahan password yang hanya diketahui oleh terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bertukar akun Instagram tersebut yaitu Terdakwa melakukan chat pribadi menggunakan aplikasi Blackberry Massager dengan sdri RAHIBATUL RAHMAH dan meminta nama akun beserta pasword akun sdri RAHIBATUL RAHMAH tersebut kemudian Terdakwa juga memberikan nama akun dan pasword akun Instagram milik Terdakwa dan Pada saat Terdakwa mendapatkan akun beserta pasword Instagram sdri RAHIBATUL RAHMAH dengan nama "raracarraa__new" tersebut, terdakwa langsung melakukan perubahan pasword dari password;
- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan pasword dari pasword "rahibatul" menjadi "tambuk" yang bertujuan agar sdri RAHIBATUL RAHMAH maupun orang lain tidak bisa mengakses akun tersebut dan untuk memastikan bahwa hanya Terdakwa saja yang bisa mengakses akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah merekam sdri RAHIBATUL RAHMAH yang pada saat itu sedang tidak mengenakan busana;
- Bahwa dalam menjalin hubungan pacaran tersebut, Terdakwa telah berkali kali melakukan hubungan suami dengan sdri RAHIBATUL RAHMAH dan pada saat akan melakukan hubungan intim tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meng upload 3 (tiga) buah video tersebut, ada 5 (lima) buah foto yang pernah terdakwa upload dengan menggunakan akun Instagram "raracarraa__new";
- Bahwa ada 2 (dua) momen yang telah diabadikan didalam video dari HP terdakwa, yang mana isi dari video tersebut terdakwa sedang meraba-raba kemaluan Sdri. RAHIBATUL RAHMAH dan video yang kedua terdakwa membuat pada bulan September 2016 saat sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan Sdri. RAHIBATUL RAHMAH mendapat telpon dari Bapaknya melalui Hp miliknya dan pada saat itu Sdri. RAHIBATUL RAHMAH sedang tidak menggunakan baju ataupun celana dengan durasi video pertama 1 menit 9 detik dan video yang kedua 49 detik;
- Bahwa video hasil merekam sdri RAHIBATUL RAHMAH yang sedang tidak menggunakan pakaian tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam Aplikasi "calculator" dan aplikasi tersebut menggunakan kata sandi dan hanya Terdakwa yang mengetahui sandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mau menikahi korban karena terdakwa masih mempunya isteri dan anak yang sudah berumur 1 tahun 6 bulan dimana terdakwa menikah tahun 2012 dan sekarang terdakwa sudah bercerai
- Bahwa Saat terdakwa berhubungan dengan korban terdakwa masih memiliki isteri;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sadar dan sudah tahu bahwa perbuatan terdakwa memposting foto dan video tersebut dapat dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung V+ DUOS warna putih les hitam model SM-G318HZ/DSFCC ID: A3LSMG318H dengan IMEI: 353022075984531 dan SiN: RR1GB038VTJ;
- 1 (satu) buah batterie 3.8 V Li-ion Samsung;
- 1 (satu) buah kartu memori warna hitam merk Kingstone 1 GB micro.
- 3 (tiga) lembar screen shoot dan akun Instagram dengan nama akun raracarra_new.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung DUOS model : SM-J105F/DS dengan IMEI 1 :358310/07/839555/6, IMEI 2 : 358311/07/839555/4;
- 1 (satu) buah memory card ukuran 2 GB merk CorTEX dengan nomor: NSMAB2GB1719;
- 1 (satu) buah baterai merk samsung S/N: BD1J1171S/2-B.
- 1 (satu) buah Flashdisc merek HP ukuran 4 GB warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah capture postingan akun Instagram dengan nama akun "raracarraajiew" serta 3 (tiga) buah file video yang didownload dari postingan akun "raracarraa_new"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan saksi Rahibatul Rahmah alias Ira binti Mus'ari sejak tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type V+ warna putih dengan No Imei : 353022075984531 dan 353023075984539 dengan menggunakan No.Sim : 082350166485;
- Bahwa benar pada handphone tersebut, terdakwa menggunakan aplikasi media sosial yaitu *instagram*, dengan akun "*ridonimuhammad*";
- Bahwa benar saksi Rahibatul Rahmah alias Ira binti Mus'ari juga menggunakan aplikasi media sosial *instagram* dengan akun "*raracarraa_new*";
- bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Rahibatul Rahmah alias Ira binti Mus'ari saling bertukar akun *instagram*, dimana *instagram* terdakwa yaitu "*ridonimuhammad*"; dengan password "*dodon98*", sementara akun *instagram* saksi Rahibatul Rahmah alias Ira binti Mus'ari yaitu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"raracarraa_new", dengan password "rahibatul", sehingga terdakwa mengendalikan sepenuhnya akun instagram saksi Rahibatul Rahmah alias Ira binti Mus'ari;

- bahwa benar terdakwa melakukan pergantian password akun instagram saksi Rahibatul Rahmah alias Ira binti Mus'ari, dimana sebelumnya password adalah *rahibatul*, oleh terdakwa diganti dengan *tambuk* tanpa sepengetahuan saksi Rahibatul Rahmah alias Ira binti Mus'ari terlebih dahulu;
- bahwa benar selama berpacaran, terdakwa dengan saksi Rahibatul Rahmah alias Ira binti Mus'ari sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri padahal keduanya bukanlah pasangan suami istri yang sah;
- bahwa benar terdakwa dengan menggunakan kamera handphone terdakwa sendiri pernah merekam saksi Rahibatul Rahmah alias Ira binti Mus'ari yang dalam keadaan hanya mengenakan pakaian, serta celana dalam dan celana jeans dalam keadaan turun dipangkal paha yang mana terdakwa memegang kemaluan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI namun saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI berusaha menutupi kemaluannya dengan menggunakan pakaian yang dikenakannya dan dengan menggunakan kedua tangannya serta keadaan kedua tangan saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dalam keadaan tangan dibelakang, hal tersebut dilakukan di sebuah pondok padang ilalang bekas pembuangan limbah pabrik kecap di desa ujung, kecamatan bati-bati, tanah laut;
- bahwa benar terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya, merekam saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi jongkok dan hanya mengenakan sandal yang sedang menerima telpon dari bapak saksi dimana durasi video tersebut sekitar 49 (empat puluh sembilan) detik;
- bahwa benar terdakwa mengambil screenshot dari video dengan durasi 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik dan video dengan durasi 49 (empat puluh sembilan) detik sehingga menghasilkan 3 (tiga) buah foto saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan menguploadnya ke akun Instagram raracarraa_new dengan caption / status "Gunung raja membara dan "sebut saja dia dosa terindah rahibatul rahmah";
- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 14:00 wita bertempat dikamar terdakwa, terdakwa mengedit video dengan durasi 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 1 (satu) menit dan yang kedua menjadi 9 (sembilan) detik serta terdakwa mengambil screenshot dari video dengan durasi 1 (satu) menit 9 (sembilan) detik dan video dengan durasi 49 (empat puluh sembilan) detik sehingga menghasilkan 5 (lima) buah foto saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan kemudian mempostingnya kedalam akun Instagram raracarraa_new yang terdakwa kuasai dan telah diganti paswordnya sehingga dapat diakses oleh akun Instagram yang berteman dengan akun Instagram raracarraa_new;

- bahwa benar saksi FITRIANA Als IPIT Binti HORMANSYAH yang merupakan teman saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dan berteman di Instagram dengan akun "nhana_mansyah" melihat video pertama diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 13.47 Wita yaitu Sdri. RAHIBATUL RAHMAH Als IRA seperti dipaksa untuk membuka celana jeans sekaligus celana dalam yang dikenakan oleh Sdri. RAHIBATUL RAHMAH Als IRA, didalam video tersebut juga terlihat tangan seseorang yang sesekali ada memegang alat kelamin milik saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA dan pada video tersebut dari mimik wajah saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA terlihat seperti sedang menangis sedangkan tangannya sambil menutup alat kelamin miliknya;
- bahwa benar untuk video yang kedua diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 14.15 Wita yaitu posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA sedang jongkok sambil menelpon seseorang, tidak mengenakan busana (telanjang bulat) sedang jongkok dengan kepala tertunduk. Sedangkan video yang ketiga diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 14.15 Wita yaitu posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI sedang berdiri dengan posisi tangan seperti diikat kebelakang, untuk wajahnya tidak terlihat sedangkan pakaian yang dikenakan oleh saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI diangkat sampai setinggi bahu sehingga badan bagian dada sampai alat kelamin terlihat dengan jelas;
- bahwa benar video yang ketiga diposting pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 jam 14.15 Wita yaitu posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI sedang berdiri dengan posisi tangan seperti diikat kebelakang, untuk wajahnya tidak terlihat sedangkan pakaian yang dikenakan oleh saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI diangkat sampai setinggi bahu sehingga badan bagian dada sampai alat kelamin terlihat dengan jelas serta 2 (dua) buah foto yang diposting yaitu



yang pertama pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 jam 10:32 dimana foto tersebut mirip saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI dengan tangan seperti terikat dibelakang, dengan mengenakan pakaian yang mirip punya saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA diangkat sampai setinggi bahu sehingga badan dan kemaluan terlihat dengan jelas serta foto yang kedua dilihat pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 yaitu dengan posisi saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI jongkok dan dalam keadaan telanjang bulat;

- bahwa benar saksi FITRIANA Als IPIT Binti HORMANSYAH mendownload unduhan akun Instagram "raracarraa_new" dengan menggunakan aplikasi Instasave serta langsung mengcapture postingan dan disimpan didalam handphone Samsung Duos model SM – J105F / DS warna silver dan kemudian memberitahukan kepada saksi RAHIBATUL RAHMAH Als IRA Binti MUS'ARI;
- bahwa benar sebelum berpacaran dan berhubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa, saksi rahibatul sudah pernah berhubungan badan dengan laki-laki lainnya yang juga merupakan pacar saksi rahibatul;
- bahwa benar terdakwa mengunggah atau mengupload screenshot video yang terdapat di dalam handphone terdakwa dimana sebelumnya terdakwa telah merekam saksi rahibatul dalam keadaan telanjang bulat lalu menyimpan video tersebut di dalam memori handphone terdakwa, lalu file video tersebut dipindahkan atau ditaruh ke dalam instagram atas nama "raracarraa_new" dengan caption atau status "Gunung raja membara dan sebut saja dia dosa terindah rahibatul rahmah", dimana postingan tersebut dapat dilihat oleh akun instagram orang lain yang berteman atau menjadi followe akun instagram saksi rahibatul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengacu kepada penyandang hak dan kewajiban, sama seperti unsur barang siapa di dalam hukum pidana, yaitu manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur kesalahan terdakwa dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan para saksi, telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDONI alias DONI bin H. NOORFANI** yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan bila dikaitkan dengan keadaan terdakwa selama melangsungkan pemeriksaan di persidangan ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang sifatnya dapat menghapuskan perbuatan pidana sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan tidak terjadi *error in persona* dalam hal identitas atau jati diri terdakwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad.2. Menimbang, bahwa inti pasal 27 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu adanya sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai "sengaja" tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari pelaku sehingga "sengaja" tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "sengaja" menurut ilmu hukum dikenal dengan istilah asing "*willens en wetens*", yang berarti si pelaku *mengetahui dan menghendaki* atau *bermaksud*;



Menimbang, bahwa di dalam teori kesengajaan dikenal beberapa pengertian yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki.
- Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dari keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, dengan dua syarat yang melekat yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui berani memikul risikonya. Syarat pertama ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya, antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak” sendiri tidak dijelaskan di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, akan tetapi dapat diambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. J.E. Sahetapy menyatakan sifat melawan hukum berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, inilah yang disebut dengan melawan hukum secara formil. Pengertian melawan hukum secara materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana dimana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi yang diukur apakah adanya aturan hukum terlebih dahulu atau apakah ada aturan hukum yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materiil, suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang-undangan formal



akan tetapi juga dari sudut yang lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa dengan saksi Rahibatul saling bertukar akun instagram berikut password sehingga baik terdakwa maupun saksi korban dengan leluasa menggunakan akun instagram yang data-datanya bukan milik yang bersangkutan namun milik orang lain dapat mengakses dan melakukan apa saja sesuai dengan fungsi-fungsi yang seluruhnya terdapat di dalam aplikasi instagram tersebut. Terdakwa dalam mengunggah video saksi yang dalam keadaan telanjang bulat tidak mendapat izin dari saksi korban dalam memposting video tersebut di dalam akun instagram atas nama saksi korban sendiri. Terdakwa karena telah mempunyai akun instagram saksi korban dengan menggunakan tangannya telah melakukan perbuatan mengunggah video tersebut ke dalam instagram dengan akun *raracarraa_new* yang merupakan milik saksi korban, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa arti mendistribusikan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah menyalurkan dengan cara membagikan atau mengirimkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang atau benda kepada orang lain atau benda lain. Membuat dapat diaksesnya yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Definisi informasi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, *electronic mail*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Sementara itu, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya. Dapat disimpulkan bahwa dokumen elektronik lebih luas pengertiannya dari informasi elektronik, artinya informasi elektronik adalah salah satu hal ihwal dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah dapat membuktikan unsur tindak pidana yang lainnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa telah mengunggah file video yang ada saksi korban sedang dalam keadaan telanjang di dalam akun instagram "raracarraa_new" yang tidak lain adalah instagram milik saksi korban namun passwordnya telah dikuasai terdakwa dan sudah diganti oleh terdakwa tanpa memberitahu atau mendapat izin dari saksi korban sehingga terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan media sosial instagram tersebut. Dikarenakan sistem media sosial apabila dalam status *online* dapat diakses oleh orang lain yang sama-sama menggunakan aplikasi instagram, maka orang lain dapat melihat dan mengakses informasi elektronik yang berupa video, foto ataupun *screenshot* yang terlihat oleh mata manusia yaitu saksi korban yang dalam keadaan telanjang bulat, maupun setengah telanjang dengan posisi berdiri dan juga posisi jongkok tersebut, dengan demikian maka unsur ini terpenuhi;

Ad.4. menimbang, bahwa pengertian kesusilaan yang kata dasarnya adalah susila adalah adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur, termasuk perbuatan atau keadaan yang oleh masyarakat pada umumnya dikategorikan yang baik, termasuk hal-hal yang menutup aurat tubuh baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa dengan menggunakan kamera pada handphone terdakwa sendiri, yaitu merekam saksi korban yang tengah dalam keadaan telanjang juga setengah telanjang, dalam posisi jongkok maupun berdiri, kemudian terdakwa menyimpan atau *mensave file* tersebut di dalam aplikasi "kalkulator" di dalam handphone terdakwa yaitu Samsung type V+ warna putih, lalu terdakwa memindahkan file video maupun foto atau *screenshot* ke dalam aplikasi media sosial instagram dengan akun "raracarraa_new" yang passwordnya sudah dikuasai terdakwa dan saksi korban tidak dapat lagi mengakses akun instagram miliknya sendiri karena oleh terdakwa password awal akun instagram saksi korban sudah diubah oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban selaku pemilik akun instagram "raracarraa_new", namun hal tersebut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat terjadi karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban sudah bersepakat untuk bertukar akun instagram, yaitu dengan memberitahukan password dari instagram masing-masing. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis telah melihat screenshot, foto, maupun video yang tersebar melalui akun instagram saksi korban dan berisi gambar maupun video seseorang yang dalam posisi jongkok dan posisi berdiri, yaitu terlihat buah dada dan alat vital saksi korban, kemudian akun instagram yang menjadi follower dapat melihat atau mengakses informasi elektronik tersebut, yang sudah jelas melanggar kesusilaan, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah dan karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa akan dikenakan hukuman;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan psikologis, Majelis memandang perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah akibat dari tidak terkontrolnya seseorang dalam menggunakan media sosial seperti instagram. Media sosial, layaknya nuklir, yang menjadi persoalan adalah apakah nuklir itu digunakan untuk sumber energi bagi kehidupan manusia seperti pembangkit listrik, atautkah direkayasa menjadi senjata pemusnah massal yang mengakibatkan korban? Disinilah konteks penggunaan suatu hal seperti media sosial, karena jari jemari manusia terhadap gadget di dalam suatu aplikasi media sosial dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan dalam arti yang luas. Bagi saksi korban, Majelis memandang bahwa telah terjadi salah pergaulan di dalam bermasyarakat, karena saksi korban tidak mendapat pengawasan yang tepat dan baik terutama dari orang tua saksi korban sendiri. Hal tersebut dapat terlihat manakala di persidangan, saksi korban menyatakan jika melakukan hubungan badan dengan laki-laki sudah terjadi sebelum dengan terdakwa. Jadi, Majelis berpendapat bahwa selain perbuatan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat malu saksi korban dan merugikan saksi korban secara moral, hal amna yang telah terjadi juga tidak bisa dilepaskan andil atau ulah saksi korban sendiri yang mau berhubungan bebas dengan seseorang laki-laki yang bukan suaminya. Berdasarkan hal tersebut, terhadap terdakwa harus dilakukan pembinaan yang tepat guna dan perbaikan psikologis agar sikap, tindak tanduk dan perbuatan terdakwa dalam berinteraksi dan bermasyarakat dapat terlaksana di masa depan. Oleh karena itu pemidanaan berupa penempatan terdakwa di dalam penjara dalam waktu yang lama tidak akan lebih baik dibandingkan dengan pembinaan sprituil dan psikologis yang terkendali kepada terdakwa dilakukan di lingkungan kehidupan terdakwa sehari-hari sehingga dengan telah melaksanakan pembinaan tersebut terdakwa dapat menjadi manusia yang baik. Terhadap saksi korban juga berlaku demikian, karena hal seperti ini sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan di dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada lagi alasan bagi orang tua yang mempunyai anak yang telah menginjak usia remaja mengatakan tidak punya waktu untuk mendidik si anak sampai si anak telah dewasa dan menikah, barulah orang tua dianggap sudah melepaskan tanggung jawab dalam mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDONI alias DONI bin H. NOORFANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung V+ DUOS warna putih les hitam model SM-G318HZ/DS FCC ID : A3LSMG318H dengan IMEI : 353022075984531 dan S/N : RR1GB03BVTJ;
 - 1 (satu) buah batterie 3.8 V Li-ion Samsung;
 - 1 (Satu) buah kartu memori warna hitam merk Kingstone 1 GB micro.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung DUOS model : SM-J105F/DS dengan IMEI 1 : 358310/07/839555/6, IMEI 2 : 358311/07/839555/4;
 - 1 (satu) buah memory card ukuran 2 GB merk Cortex dengan nomor : NSMAB2GB1719;
 - 1 (Satu) buah baterai merk samsung S/N : BD1J1171S/2-B.
 - 1 (satu) buah Flashdisc merek HP ukuran 4 GB warna coklat yang berisi 3 (tiga) buah capture postingan akun Instagram dengan nama akun “raracarraa_new” serta 3 (tiga) buah file video yang di download dari postingan akun “raracarraa_new”;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 3 (tiga) lembar scren shoot dari akun Instagram dengan nama akun raracarra_new;**Dilampirkan dalam berkas perkara**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh kami, Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., Mkn dan Poltak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Reza Oktavian, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., Mkn

Dr. Mohammad Amrullah, S.H., M.H.

Poltak, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)